

NOTULA KEGIATAN
IMPLEMENTASI PERANGKATPEMBENTUKAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hari/Tanggal : Selasa – Kamis, 28 April - 1 Mei 2009

Tempat : Hotel Corner Palace, Kota Ternate
Provinsi Maluku Utara

Peserta : 45 (empat puluh lima) orang

Pembukaan : 1. Sambutan Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi Maluku Utara, selaku Panitia Penyelenggara Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
2. Sambutan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan diwakili oleh Direktur Fasilitasi Perancangan Peraturan Daerah.
3. Sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, sekaligus membuka secara resmi acara Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
4. Penyerahan cinderamata dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan kepada Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara.
5. Pembacaan Do'a Pembukaan Acara Implementasi Perangkat Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pembicara I : 1. DR. Wahiduddin Adams, S.H. MA.
2. Qomaruddin S.H. M.H.
3. Sri Hariningsih, S.H. M.H.

Moderator : 1. Hi. Djafar Senen, S.H., M.H.
2. Rusdin Alaudin, S.H., M.H.

Pembicara : DR. Wahiduddin Adams, S.H. M.H.

Judul Makalah : Sistematika dan Materi Muatan Peraturan Daerah Sistematika Peraturan Daerah.

1. Secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, setiap Produk Hukum Daerah harus mengikuti ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di samping memenuhi juga ketentuan dalam Permendagri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah, Permendagri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah, dan Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.
2. Beberapa hal pokok atau sistematika yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang harus diperhatikan antara lain :

- 1) Kerangka/Sistematika Peraturan Daerah;
- 2) Judul;
- 3) Pembukaan, yang terdiri dari :
 - a. Konsiderans Menimbang,

Di dalam pokok-pokok pikiran Konsiderans Menimbang memuat unsur filosofis, yuridis, dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut. **Filosofis**, yaitu produk hukum yang dibuat haruslah berlandaskan pada kebenaran dan cita rasa keadilan serta ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat, kelestarian ekosistem dan supremasi hukum. **Sosiologis**, yaitu produk hukum yang dibuat muncul dari harapan, aspirasi dan sesuai dengan konteks kebutuhan sosial masyarakat setempat. **Yuridis**, yaitu produk hukum yang dibuat menjunjung tinggi supremasi dan kepastian hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- b. Dasar hukum

Memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan yang memerintahkan pembuatan Peraturan Perundang-undangan.

Peraturan Perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya Peraturan Perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

Peraturan Perundang-undangan yang akan dicabut dengan peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk dan peraturan perundang-undangan belum resmi berlaku, tidak boleh dijadikan dasar hukum.

Apabila jumlah peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan peraturan erundang-undangan. Jika tingkatan peraturan perundang-undangan merupakan tingkatan yang sama, maka dasar hukum yang dipakai, harus disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya.

- 4) Batang Tubuh, terdiri atas:

- a. Ketentuan Umum berisi :
 - batasan pengertian atau definisi;
 - singkatan atau akronim yang digunakan dalam peraturan;

- hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya antara lain ketentuan yang mencerminkan asas, maksud, dan tujuan.

- b. Materi Pokok yang diatur;
Ditempatkan langsung setelah bab ketentuan umum, dan jika tidak ada pengelompokan bab, materi pokok yang diatur diletakkan setelah pasal-pasal ketentuan umum.
- c. Ketentuan Pidana (jika diperlukan);
Pada dasarnya, Peraturan Daerah boleh memuat ketentuan pidana (berdasarkan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), akan tetapi tetap dibatasi, antara lain dengan: lamanya pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan, banyaknya denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan ketentuan pidana tidak boleh diberlakukan surut.

Dalam hal ketentuan pidana berlaku untuk siapa saja, maka untuk subyek ditulis "setiap orang", bila ketentuan pidana hanya berlaku untuk subyek tertentu, maka harus secara tegas disebut subyek tersebut, misalnya Pegawai Negeri Sipil, Pengemudi dan lain-lain.
- d. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan); dan
Memuat penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada pada saat peraturan perundang-undangan baru mulai berlaku, agar peraturan perundang-undangan tersebut dapat berjalan lancar dan tidak menimbulkan permasalahan hukum.
- e. Ketentuan Penutup.
Memuat ketentuan mengenai penunjukan organ atau alat perlengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkat, status peraturan perundang-undangan dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

5) Penjelasan (jika diperlukan); dan

6) Lampiran (jika diperlukan);

3. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ketentuan Pasal 10 merupakan materi muatan umum untuk Peraturan Daerah setelah dikurangi urusan Pemerintah.
4. Materi muatan Peraturan Daerah dapat ditambah pula dengan pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan kepada perangkat Pemerintah atau Wakil Pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada Pemerintahan Daerah dan/atau Pemerintahan Desa; pelimpahan sebagian urusan pemerintahan kepada Gubernur selaku wakil Pemerintah; atau penugasan sebagian urusan kepada Pemerintahan Daerah/atau Pemerintahan Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
5. Materi Muatan Peraturan Daerah yang secara tegas dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, antara lain: Pasal 127 ayat (8) Pembentukan Lembaga Lainnya Sebagai Perangkat

Kelurahan untuk Membantu Kelancaran Tugas Lurah, Pasal 150 ayat (3) huruf e Pembentukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPM) Daerah, Pasal 158 ayat (1) Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pasal 158 ayat (3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah, Pasal 176 Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Kepada Masyarakat dan/atau Invenstor untuk Meningkatkan Perekonomian Daerah, Pasal 177 Pembentukan, Penggabungan, Pelepasan Kepemilikan, dan/atau Pembubaran BUMD, Pasal 181 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Pasal 199 ayat (7) Pengaturan Mengenai Kawasan Perkotaan, Pasal 200 ayat (3) Perubahan atau Penyesuaian Status Desa di Kabupaten/Kota Menjadi Kelurahan Sesuai Usul dan Prakarsa Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa, dan Penjelasan Pasal 204 Pengecualian Masa Jabatan Kepala Desa Bagi Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang Keberadaannya Masih Hidup dan Diakui.

6. Adapun Asas Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan (Peraturan Daerah) sesuai Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 adalah : pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, serta asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Pembicara II : Qomarudin, S.H., M.H.,

Judul : Membentuk Peraturan Daerah Yang Aspiratif dan Responsif Sesuai dengan Asas-Asas Pembentuk Peraturan Perundang-Perundangan Yang Baik Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara RI 1945.

1. Penegasan *Sistem Check and Balances* dalam ketentuan konstitusional yang mengatur agar tiga cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk saling membatasi dan mengontrol kewenangan satu sama lain.
2. Penegasan pada ketentuan konstitusional yang menyangkut otonomi daerah sebagai landasan konstitusional Perda (Pasal 18 dan Pasal 18A dan Pasal 18 B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945). Oleh karena itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menempatkan Peraturan Daerah secara proporsional konstitusional.
3. Perlu dipertimbangkan kembali aspek pengawasan Peraturan Daerah baik pengawasan preventif dan pengawasan represif dikaitkan dengan kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, sehingga amanat konstitusional dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, khususnya pada tataran peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar.
4. Terhitung sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 bahkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, terdapat 963 Peraturan Daerah yang telah dibatalkan karena bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau bertentangan dengan kepentingan umum. Dari segi teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan terhadap Peraturan daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang ditetapkan pada tahun 2004 dan tahun 2005, bahwa sebagian besar Peraturan Daerah tersebut, belum mengikuti teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004.
5. Langkah signifikan yang harus diambil sehubungan dengan kondisi Perda saat ini adalah dengan segera membentuk Peraturan Presiden tentang Tata Cara Mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah, menyusun pedoman penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) sebagai instrumen perencanaan pembentukan Perda yang berencana, terpadu, dan sistematis, melakukan pengharmonisasian dan pengkoordinasian dengan Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM pada masing-masing Provinsi; dan melaksanakan pendidikan dan latihan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan (Suncang) bagi sumber daya manusia yang menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah.
6. Dalam melaksanakan landasan filosofis Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, serta berdasarkan tujuan negara, cita hukum dan Pancasila sebagai landasan politik hukum, maka pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas-asas :
 - a. kebangsaan berdasarka ketuhanan yang maha esa;
 - b. persatuan dan kesatuan;
 - c. persamaan di muka hukum;
 - d. non diskriminatif;

- e. berwawasan lingkungan; dan
 - f. berwawasan hak asasi manusia.
7. Adapun asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik sebagaimana tercantum dalam (Pasal 5 UU Nomor 10 Tahun 2004 jo. Pasal 137 UU Nomor 32 Tahun 2004), yaitu: kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan, dan keterbukaan.
 7. Adapun asas materi muatan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 jo. Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, adalah : pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kenusantaraan, bhineka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hubungan pemerintahan, ketertiban dalam kepastian hukum; dan/atau, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan
 8. Sedangkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik menurut Van der Villes adalah: tujuan atau sasaran yang jelas, organ yang tepat, keperluan, dapat dilaksanakan, konsensus, keutuhan, kejelasan teminologi dan sistematika, dapat dikenali, persamaan di depan hukum, kepastian hukum, dan memperhatikan keadaan individu dalam pelaksanaan hukum.
 9. Keseluruhan sistem hukum nasional harus bekerja berdasarkan cita-cita bangsa, tujuan negara, cita hukum, dan penuntun yang terkandung di dalam pembukaan UUD 1945; artinya tidak boleh ada produk hukum yang bertentangan dengan hal-hal tersebut di atas. Hukum sebagai suatu sistem hukum mencakup dimensi yang luas yang oleh Friedmann disarikan ke dalam tiga unsur besar yaitu substansi atau isi hukum (*substance*), struktur hukum (*structure*), dan budaya hukum (*culture*).
 10. Pengertian Program Legislasi Nasional adalah Instrumen perencanaan program pembentukan Undang-Undang yang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Prolegnas merupakan potret politik hukum nasional yang memuat tentang rencana materi sekaligus merupakan instrument pembuat hukum.
 11. Pengertian Program Legislasi Daerah adalah instrumen perencanaan program pembentukan peraturan daerah uang disusun secara berencana, terpadu, dan sistematis. Perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dilakukan dalam suatu Program Legislasi Daerah.
 12. Mekanisme Pembentukan Prolegda tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang. Penyusunan Prolegda dapat dilakukan dengan mengacu (konkordansi) pada mekanisme dan prosedur penyusunan Prolegnas, yang ditetapkan melalui keputusan DPRD yang diambil dalam rapat paripurna DPRD. Inisiatif penyusunannya dapat dari DPRD Provinsi atau Gubernur atau DPRD Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota. Usul inisiatif yang berasal dari DPRD dikoordinasikan oleh badan legislasi yang ada di DPRD, sedangkan usul inisiatif yang berasal dari Gubernur/Bupati/Walikota dikoordinasikan oleh Sekretaris Provinsi/Kabupaten/Kota.
 13. Pembentukan Peraturan Daerah yang aspiratif dan responsif dengan melakukan prakarsa dalam memberikan masukan untuk mengatur sesuatu atau memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai, memberikan pendapat atas berbagai kebijakan di bidang perundang-undangan. Hal ini sejalan dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan Daerah. Produk hukum responsif/populistik adalah produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat. Hasilnya bersifat

responsif terhadap tuntutan-tuntutan kelompok-kelompok sosial atau individu-individu dalam masyarakat.

14. Hukum yang responsive merupakan produk hukum yang lahir dari strategi pembangunan hukum yang memberikan peranan besar dan mengundang partisipasi secara penuh kelompok-kelompok masyarakat sehingga isinya mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat pada umumnya.

Pembicara III : Sri Hariningsih, S.H., M.H.

Judul materi : **Kedudukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Surat Edaran, Dan Instruksi Presiden Dalam Sistim Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.**

1. Ketentuan yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, adalah untuk jenis Peraturan Menteri. Sedangkan Keputusan Menteri, Surat Edaran, dan Instruksi Presiden merupakan produk hukum yang tidak dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan. Secara teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, mengenai Keputusan Menteri berpedoman pada ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).
2. Penegasan “Dalam Sistim Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia” mengandung makna yang sangat mendasar yakni:
 - a. Setiap Menteri sebagai pembantu Presiden dalam mengeluarkan kebijakan harus selalu konsisten dan mengacu pada kebijakan umum penyelenggaraan pemerintahan sehingga tidak terjadi pertentangan antara kebijakan Menteri yang satu dengan kebijakan Menteri yang lain, karena semua acuannya adalah untuk kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Sebagai suatu penegasan bahwa walaupun sistim ketatanegaraan kita mengakui adanya otonomi daerah, namun dalam sistim hukum tetap harus dalam kerangka Satu Sistim Hukum Nasional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut berarti bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di tingkat daerah tidak boleh bertentangan dengan materi muatan Peraturan Perundang-undangan di tingkat Pusat.
3. Untuk dapat memahami mengenai kedudukan Peraturan Menteri dalam Sistim Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu diperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk itu terlebih dahulu perlu dipahami pengertian apakah yang dimaksud dengan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Perundang-undangan itu sendiri.

a. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan yang pada dasarnya dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).

Catatan : Perencanaan Undang-Undang → Prolegnas

Perencanaan Peraturan Daerah → Prolegda

b. Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang yang mengikat secara umum (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004).

4. Pertanyaan yang muncul adalah, apakah Peraturan Menteri termasuk Peraturan Perundang-undangan ? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri tidak secara tegas dimasukkan dalam Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1), tetapi keberadaannya sebagai Peraturan Perundang-undangan diakui sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasannya.

Peraturan Menteri secara tegas pernah diatur dalam Bentuk dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966. Dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan ditentukan sebagai berikut:

- 1) UUD Tahun 1945;
- 2) Tap MPR;
- 3) Undang-Undang / Perpu;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Keputusan Presiden;
- 6) Peraturan Pelaksanaan lainnya, misalnya : Peraturan Menteri, Instruksi dll.

Dalam Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tersebut terdapat hal yang kurang dan yang tidak tepat. Hal yang kurang tepat dalam tata urutan tersebut ialah tidak dicantumkan Peraturan Daerah dan Keputusan (Peraturan) Kepala Daerah. Padahal kedua jenis peraturan tersebut juga digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (digunakan di Dati I dan Dati II).

5. Sedangkan yang tidak tepat adalah dicantumkan "Instruksi Menteri". Instruksi tidak tepat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, karena sifatnya konkrit individual, sedangkan peraturan perundang-undangan sifatnya abstrak dan mengikat secara umum.
6. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Menteri tidak dicantumkan lagi dalam Tata Urutan. Tap MPR Nomor III/MPR/2000 menentukan tata urutan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :
- 1) UUD 1945;
 - 2) Tap MPR;
 - 3) Undang-Undang;
 - 4) Perpu;
 - 5) Peraturan Pemerintah;
 - 6) Keputusan Presiden;
 - 7) Perda.

Namun dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) dari Tap tersebut keberadaan Peraturan Menteri diakui. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: "Peraturan atau Keputusan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, Menteri, Bank Indonesia, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Pemerintah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang termuat dalam tata urutan peraturan perundang-undangan ini".

7. Dengan ditetapkannya Tap MPR Nomor III/MPR/2000 banyak menuai kontroversi dalam pelaksanaannya, karena :
 - a. Perpu diletakkan dibawah Undang-Undang, padahal seharusnya sejajar, karena substansi yang diatur memang substansi Undang-Undang.
 - b. Tidak dicantumkannya Peraturan Menteri, padahal Menteri yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk bidang tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, punya wewenang untuk mengatur hal-hal teknis yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawabnya.

Kontroversi yang timbul karena tidak dicantumkannya Peraturan Menteri lebih terasa jika dikaitkan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam usaha mengakhiri kontroversi mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan tersebut, banyak pihak yang menaruh harapan dapat diundangkannya Undang-Undang yang sering disebut sebagai pengganti AB (*Algemene Bepaligen Van Wetsgeving*). Undang-Undang yang diharapkan tersebut akhirnya berhasil diundangkan yakni Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Namun, ternyata harapan tinggal harapan, karena dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tidak mengakhiri kontroversi di bidang tata urutan peraturan perundang-undangan, tetapi justru timbul permasalahan baru yang tidak kalah rumitnya dengan pada waktu berlakunya Tap MPR Nomor III/MPR/2000.

8. Tata urutan peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 memang terdapat sedikit ada perbaikan dibanding dengan yang diatur dalam Pasal 2 TAP MPR Nomor III/MPR/2000, yakni Perpu tidak lagi ditempatkan dibawah Undang-Undang.
9. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 juga tidak tercantum "Peraturan Menteri". Dengan tidak tercantumnya Peraturan Menteri dalam tata urutan perundang-undangan, hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana mengenai kedudukan Peraturan Menteri tersebut? Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Peraturan Menteri memang tidak tercantumkan secara tegas dalam tata urutan peraturan perundang-undangan tetapi keberadaannya diakui sebagai peraturan perundang-undangan.

Pengakuan bahwa Peraturan Menteri termasuk dalam jenis Peraturan Perundang-undangan, dapat dijumpai dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4). Pasal 7 ayat (4) berbunyi bahwa "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi".

Ketentuan dalam ayat (4) yang mensyaratkan "sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi" tidak menghapuskan kewenangan pejabat yang oleh peraturan perundang-undangan diberi wewenang untuk menetapkan suatu peraturan.

Pendapat tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 39 ayat (3) yang berbunyi, "Penetapan Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara

tidak atas perintah secara tegas dari suatu Undang-Undang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Sedangkan dalam Penjelasan Pasal 7 ayat (4) berbunyi, "Jenis Peraturan Perundang-undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain peraturan yang dikeluarkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, BI, Menteri, Kepala Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk oleh Undang-Undang atau Pemerintah atas Perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dengan mendasarkan pada penjelasan Pasal 7 ayat (4) tersebut, **Peraturan Menteri mempunyai kedudukan sebagai salah satu Jenis Peraturan Perundang-undangan.** Pertanyaan yang sering muncul adalah dimana tepatnya letak Peraturan Menteri dalam hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk menjawab pertanyaan tersebut tentunya tidak dapat secara serta merta kita katakan dimana letaknya yang pasti, karena tidak terdapat ketentuan yang secara tegas dapat diacu.

10. Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tidak terdapat ketentuan mengenai materi yang harus dimuat dalam Peraturan Menteri. Yang ada mengenai materi muatan Peraturan Desa yang diatur, sebagaimana dimuat dalam ketentuan Pasal 13. Dengan berpedoman pada definisi Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, dapat diartikan bahwa materi yang diatur dalam Peraturan Menteri adalah materi yang didelegasikan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Presiden) untuk mengatur hal-hal yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Menteri yang bersangkutan.
11. Lingkup berlakunya Peraturan Menteri adalah secara nasional artinya berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan kedua aspek tersebut dapat disimpulkan bahwa **kedudukan Peraturan Menteri adalah di atas Perda.** Karena berlakunya Perda terbatas pada Daerah yang bersangkutan, sedangkan Peraturan Menteri berlaku secara nasional. Karena Peraturan Menteri lebih tinggi dari Perda, maka Perda tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Menteri.
12. Keputusan Menteri adalah suatu naskah dinas yang memuat kebijakan pokok suatu instansi (Departemen/LPDN) Provinsi, Kabupaten/Kota/kebijakan sebagai penjabaran kebijakan umum Presiden dalam penyelenggaraan tugas umum Pemerintahan.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Keputusan Menteri, dibedakan dalam:

- a. Keputusan Menteri yang bersifat Pengaturan (*Regeling*)
 - b. Keputusan Menteri yang bersifat Penetapan (*Beschikking*)
13. Dari segi penamaan, pada saat itu tidak terdapat perbedaan antara "Keputusan yang bersifat Pengaturan" dan "Keputusan yang bersifat Penetapan". Keduanya menggunakan istilah "Keputusan Menteri". Hal serupa berlaku juga bagi Keputusan Presiden, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota. Nama yang digunakan "Keputusan" tetapi materi yang dimuat bisa bersifat mengatur (*regeling*) dan bisa bersifat penetapan (*beschikking*). Beda dari sifat kedua Keputusan tersebut dapat dikenali dari formatnya. Keputusan Menteri yang bersifat Pengaturan, ketentuan yang diatur dirumuskan dalam bentuk pasal-pasal. Keputusan Menteri yang bersifat Penetapan, ketentuan yang ditetapkan dirumuskan dalam bentuk Diktum PERTAMA, KEDUA ... dan seterusnya.

Nama yang digunakan "Keputusan" tetapi materi yang dimuat bisa bersifat mengatur (*regeling*) dan bisa bersifat penetapan (*beschikking*). Beda dari sifat kedua Keputusan tersebut dapat dikenali dari formatnya.

- 1) Keputusan Menteri yang bersifat Pengaturan, ketentuan yang diatur dirumuskan dalam bentuk Pasal-Pasal.
- 2) Keputusan Menteri yang bersifat Penetapan, ketentuan yang ditetapkan dirumuskan dalam bentuk Diktum PERTAMA, KEDUA ... dan seterusnya.
- 3) Selain itu, dalam Keputusan Menteri yang bersifat Penetapan dapat dicantumkan perihal "Memperhatikan" yang diletakkan setelah "Mengingat" yang berisi suatu referensi terkait dengan masalah yang perlu tercantum dalam Keputusan Menteri tersebut.
- 4) Dalam Keputusan Menteri yang bersifat Pengaturan tidak perlu mencantumkan kata "Memperhatikan" tersebut, tetapi cukup "Mengingat" yang memuat dasar kewenangan ditetapkan Peraturan Menteri yang bersangkutan.
- 5) Keputusan Menteri yang bersifat mengatur tersebut mempunyai kedudukan yang sama dengan Peraturan Menteri pada saat ini, artinya kedudukan lebih tinggi dari Peraturan Daerah.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, "Keputusan Menteri" tidak lagi dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan, **kecuali** "Keputusan Menteri" yang sifatnya mengatur yang sudah ada sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan berdasarkan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang tersebut masih dikategorikan berlaku, maka harus dibaca Peraturan.

14. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 berbunyi: "Semua Keputusan Presiden, **Keputusan Menteri**, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau Keputusan Pejabat lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 **yang sifatnya mengatur**, yang sudah ada sebelum Undang-Undang ini berlaku, **harus dibaca peraturan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini**". Berdasarkan ketentuan tersebut, maka "Keputusan Menteri" yang dikeluarkan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 artinya yang bersifat penetapan, tidak termasuk dalam lingkup Pengaturan Peraturan Perundang-undangan.
15. Produk hukum dalam bentuk "Surat Edaran" baik sebelum maupun sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan **tidak dikategorikan** sebagai bentuk peraturan perundang-undangan. **Karena Surat Edaran kedudukannya bukan sebagai peraturan perundang-undangan**, dengan demikian keberadaannya sama sekali tidak terkait dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam buku Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Cetakan Edisi 1 Januari 2004 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Surat Edaran diberikan pengertian : adalah naskah dinas **yang memuat pemberitahuan** tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.

Mengingat isi Surat Edaran hanya berupa pemberitahuan, maka dengan sendirinya materi muatannya tidak merupakan **norma hukum** sebagaimana norma dari suatu peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menganulir materi Peraturan Menteri, apalagi Peraturan Presiden atau Peraturan Pemerintah, tetapi semata-mata hanya ntuk memperjelas makna dari peraturan yang ingin diberitahukan.

Surat edaran mempunyai derajat lebih tinggi dari surat biasa, karena surat edaran memuat petunjuk atau penjelasan tentang hal-hal yang harus dilakukan **berdasarkan peraturan yang ada**.

16. Dalam Peraturan Perundang-undangan, yang dimaksud dengan norma hukum mencakup:
- a. norma tingkah laku (*gedrags normen*)
 - b. norma kewenangan (*bevoegdheids normen*)
 - c. norma penetapan (*bepalende normen*)
17. Terdapat 4 (empat) tipe norma tingkah laku :
- a. larangan (*verbod*)
 - b. perintah (*gebod*)
 - c. Izin (boleh melakukan sesuatu) (*toestemming*)
 - d. Pembebasan dari suatu perintah (*vrijstelling*)

Perumusan dalam norma:

- a. Larangan → dilarang
- b. Perintah → 1) harus
2) wajib
- c. Izin → dapat
- d. Pembebasan dari suatu perintah ... kecuali ...

18. Adapun 3 (tiga) tipe norma kewenangan
- berwenang (*gebonden bevoegdheid*)
- tidak berwenang (*onbevoegdheid*)
- dapat tetapi tidak perlu melakukan (*kan maar niet hoeft – discretionarie bevoegdheid*)
- norma penetapan misalnya;
- kapan mulai berlakunya suatu peraturan perundang-undangan.
- penentuan tempat kedudukan suatu lembaga dan sebagainya.

19. Instruksi adalah naskah dinas yang berisi perintah yakni berupa petunjuk teknis pelaksanaan suatu kebijakan baik yang bersumber pada peraturan perundang-undangan maupun pada suatu kebijaksanaan Pimpinan yang bersangkutan.

Instruksi sifatnya konkrit individual artinya untuk masalah tertentu dan ditujukan kepada pejabat tertentu.

Isi instruksi tidak dirumuskan dalam bentuk Pasal-Pasal, tetapi dalam bentuk Diktum PERTAMA, KEDUA ... dan seterusnya.

Seperti halnya Surat Edaran, Instruksi juga tidak dapat dijadikan dasar hukum pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu Instruksi juga tidak dapat mengesampingkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B. SESI TANYA JAWAB

Pertanyaan :

1. Bagaimana dengan ketentuan di dalam Dasar Hukum Mengingat, setiap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang dievaluasi oleh Provinsi selalu mencantumkan Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten/Kota dan harus selalu mencantumkan Undang-Undang Pembentukan Provinsi?

Jawaban :

1. Tidak harus selalu menyebut Undang-Undang pembentukan Provinsi, mungkin filosofinya supaya kabupaten/kota yang bersangkutan tetap merasa berada dalam provinsi yang bersangkutan. Peraturan Daerah jangan dijadikan alat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tetapi membebani masyarakat.

Pertanyaan :

2. Kekuasaan membentuk Undang-Undang ada di tangan DPR tetapi kita terjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, kekuasaan ini dibagi langsung. Peraturan Daerah dibuat bersama, contohnya adalah tentang pendidikan yang harus disetujui DPRD.

Jawaban :

2. Kuasa membentuk Undang-Undang Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hasil amandemen Pasal 5 Presiden membentuk Undang-Undang, setelah reformasi pembuatan Undang-Undang di DPR. Kondisi di Pusat dan di daerah DPRD adalah minta Pemerintah Daerah. Di DPR walaupun peran penyusunan Undang-Undang ada di DPR tetapi inisiatif pembuatan Undang-Undang tetap di Pemerintah tetapi DPR agar dapat melaksanakan langsung sudah didukung staf ahli yang baik.

Pertanyaan :

3. Perihal naskah akademis, dalam hal pembuatan suatu Peraturan Daerah, ada Peraturan Daerah yang harus didahului dengan penyusunan naskah akademis dan ada yang tidak. Peraturan Daerah mana saja yang harus disertai dengan naskah akademis dan yang tidak disertai dengan naskah akademis?

Jawaban:

3. Naskah akademis dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 bersifat tidak wajib, tetapi dalam pengimplementasiannya di DPR, naskah akademik selalu ditanyakan. Namun, untuk Pemerintah Daerah harus mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2005 karena naskah akademis sangat membantu dalam pembahasan.

Pertanyaan :

4. Dalam pembuatan suatu Peraturan Daerah ternyata sudah ada Permen, apakah dari dasar hukum mengingat, perlu disebutkan permen tersebut? Misalnya, sebuah Permen telah diterbitkan, sedangkan di Kabupaten Perda yang mengatur hal yang sama telah berlaku selama 1 (satu) tahun, apakah perlu ada surat Bupati untuk dijadikan penghubung?

Jawaban:

4. Perda yang dibuat lebih dahulu, misalnya Perda yang mengatur mengenai masalah keuangan. Kemudian muncul Permen yang mengatur masalah keuangan juga. Maka Perda tsb harus disesuaikan, sehingga perlu dibuat perda perubahan dengan substansi yang disesuaikan agar isi Permen supaya tidak saling bertentangan. Permen perlu dicantumkan dalam dasar hukum mengingat.

Pertanyaan:

4. Fungsi legislasi yang melibatkan partisipasi masyarakat hanya untuk yang bukan APBD, sementara dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 Jo. UU Nomor 32 Tahun 2004 tidak secara jelas ditegaskan perihal partisipasi masyarakat dalam pembentukan Perda APBD. Apakah ini menjadi ada kontadiksi?

Jawaban:

4. Dalam Pasal 53 peran serta masyarakat boleh digunakan, boleh juga tidak digunakan. Inisiatif dari masyarakat dalam Undang-Undang tentang Susunan dan Kependudukan tidak diatur, sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 telah diatur tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi apabila masyarakat ingin ikut berpartisipasi dalam pembahasan Raperda APBD, maka masyarakat tersebut harus aktif terlibat. Akan tetapi kenyataannya bahwa sekarang ini, masyarakat dalam memberikan masukan selalu mengharapkan agar usulannya harus selalu diterima. Padahal tidak selalu masukan masyarakat dapat diterima. Pada prinsipnya, masukan masyarakat hanya dijadikan sebagai dasar pertimbangan.

Pertanyaan :

5. Pada dasar hukum menimbang menggunakan kata "Bahwa" (B) huruf kapital perlu diganti dengan huruf kecil? Apakah menurut Surat Edaran Menpan bahwa PNS tidak boleh kampanye? Bagaimana dengan evaluasi Perda menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004?

Jawaban :

5. Ketentuan dalam Konsiderans Menimbang tidaklah disusun dalam suatu kalimat yang berdiri sendiri dan juga bukan merupakan awal kalimat. Apabila awal pertimbangannya lebih dari satu pertimbangan maka antara pertimbangan satu dengan yang lainnya tidak boleh terputus, dan dengan menggunakan tanda baca titik koma (:). Sedangkan dalam pertimbangan terakhir baru dengan tanda baca titik.

Surat Edaran bersifat pemberitahuan, tidak ada sanksi karena bukan norma. Apabila suatu instansi mengeluarkan Surat Edaran, misalnya untuk suatu penertiban. Sebagai contoh, Surat Edaran Menpan yang bermaksud untuk mengatur dan supaya tertib Peraturan bagi PNS.

Keputusan Menteri yang dibuat sebelum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 dan isinya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka Keputusan Menteri tersebut masih sah sebagai peraturan perundang-undangan.

Pertanyaan

6. Permen tidak masuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan tetapi masuk dalam peraturan perundang-undangan, apakah kedudukan Permen lebih tinggi dari Perda? Dalam pengundangan Perda tentang Larangan Merokok, Apabila ada orang daerah merokok di Jakarta yang kemudian ditangkap karena melanggar Perda tersebut? Bagaimana dengan hal ini?

Jawaban :

6. Permen tidak secara eksplisit diakui dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Intinya, peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Perda tentang Larangan Merokok berlaku di tempat-tempat umum. Maka, apabila orang daerah yang datang ke Jakarta, dan melanggar ketentuan dalam Perda tersebut, maka orang tersebut akan dikenai ketentuan pelanggaran yang ada di dalam Perda tersebut.

Pertanyaan :

7. Bagaimana apabila terjadi Peraturan Daerah dibatalkan, sedangkan menurut pendapat Pemerintah Daerah Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi?

Jawaban :

7. Dalam aturan sistem hukum, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Apabila terjadi Peraturan Daerah dibatalkan, sedangkan menurut pendapat Pemerintah Daerah Peraturan Daerah tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, maka Pemerintah Daerah dapat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung. Apabila keberatan Pemerintah Daerah diterima Mahkamah Agung, maka Perda tersebut dapat diberlakukan kembali.

Pertanyaan :

8. Perihal Pendapatan Asli Daerah, ketika Gubernur mengeluarkan suatu Surat Keputusan untuk menghentikan izin operasional untuk kayu, sementara izin dari Bupati belum berakhir. Untuk hal tersebut, manakah yang harus dipatuhi, apakah Surat Keputusan Gubernur atau izin Bupati?

Jawaban :

8. Hal tersebut harus dilihat terlebih dahulu, dalam apa izin tersebut dibuat? Apakah dalam bentuk peraturan atau keputusan. Apabila dibuat dalam bentuk peraturan atau keputusan, maka hal tersebut tidak boleh dibatalkan dengan Surat Edaran tetapi harus ada Keputusan untuk membatalkan.

Pertanyaan :

9. Ketentuan tentang Prolegnas diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi ketentuan tentang Prolegda diatur dalam Permendagri. Bagaimana dengan ketentuan tentang Prolegda yang sekarang?

Terkait dengan masalah naskah akademis, ada Perda yang memerlukan naskah akademis dan ada yang tidak memerlukan naskah akademis. Tetapi untuk masa sekarang, penyusunan Perda harus didahului dengan penyusunan naskah akademis yang nantinya akan digunakan untuk menguji Perda tersebut. Apakah Perda tersebut dibuat padahal Perda tersebut hanya perintah Undang-Undang.

Jawaban:

9. Untuk Prolegda memang hanya diatur dalam Permendagri dan saat ini tidak diatur dalam aturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan lain. Untuk di daerah memang sulit menentukan Undang-Undang yang akan ditindaklanjuti dalam penyusunan sebuah Perda. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah sulit untuk membuat suatu Prolegda. Jadi kalau merencanakan Prolegda untuk jangka waktu 1 tahun, perlu memperhatikan peraturan perundang-

undangan yang ada di dalam jangka waktu 1 (satu) tahun tersebut, yang memerintahkan ke Perda.

Masalah naskah akademis dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tidak mencantumkan kata "wajib" tetapi di DPR sudah menjadi suatu "kewajiban". Naskah Akademis bukan digunakan untuk untuk menguji Perda yang bersangkutan. Akan tetapi naskah akademis merupakan materi panduan untuk digunakan dalam materi penyusunan Perda. Naskah akademis juga tidak harus dibuat kalangan akademis.

Pertanyaan :

10. Bagaimana cara membuat suatu Surat Keputusan, apakah yang menjadi acuannya?

Jawaban :

10. Pembuatan suatu Surat Keputusan, secara teknis adalah dengan melihat teknis pembentukan peraturan perundang-undangan. Suatu Surat Keputusan mengacu pada teknis penyusunan peraturan perundang-undangan dengan penyesuaian dengan "diktum pertama", "diktum kedua", dst.

Materi muatan Peraturan Daerah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Oleh karena itu, hindari terobosan yang kemudian menjadi masalah di kemudian hari. Jadi apabila diakui dalam suatu Peraturan Daerah, sementara peraturan perundang-undangan di atasnya belum ditentukan, maka tidak boleh dibuat Surat Keputusan Gubernur.

Pertanyaan :

11. Terkait dengan hierarki peraturan perundang-undangan, maka dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 terdapat jenis peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri. Terkadang Perda berbenturan dengan Permen. Misalnya Permen tentang Perkebunan yang melarang pengusaha lokal untuk menebang hutan karena terdapat norma-norma dalam hukum adat yang dipertentangkan masyarakat local, akan tetapi terdapat Permen yang membolehkan. Untuk hal tersebut, manakah yang berlaku Permen atau Perda? Bukankah Permen tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan.

Bukankah Permen tidak lebih luas dari Peraturan Daerah, karena Permen berlaku nasional, dari mana Permen lebih tinggi dari Peraturan Daerah?

Jawaban :

11. Dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri tidak tercantum secara eksplisit sehingga hal ini menimbulkan masalah. Pasal 39 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Peraturan Menteri termasuk dalam Peraturan Perundang-undangan. Di samping itu, Peraturan Menteri bersifat lebih luas karena berlaku nasional, sedangkan Perda bersifat lebih sempit.

Terkait dengan Peraturan Menteri tentang Perkebunan, maka sepanjang suatu kewenangan sudah diberikan penuh kepada daerah, maka Menteri Keuangan tidak membuat Peraturan Menteri untuk mengatur hal yang sama. Namun apabila masih menjadi kewenangan Pusat, maka ketentuan yang ada di dalam Peraturan Daerah tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri.